

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM AUDIT DANA KAMPANYE PILBUP BANYUMAS TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 50/PL.03.5-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye dan Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 201 7 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 50/PL.03.5-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak Kantor Akuntan Publik menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2018
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.